


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah berakhirnya era sentralisasi yang sejak lama menjadi ciri khas Indonesia, era desentralisasi ataupun dikenal juga dengan otonomi daerah menjadi babak baru pembangunan negeri ini. Kebijakan otonomi daerah ini pun mulai menggurita tidak hanya sebatas pada pemerintah daerah, akan tetapi juga menjangkau sampai ke pelosok-pelosok desa dengan istilah Dana Desa. Berdasarkan UU Desa yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan desa dapat digunakan secara keseluruhan untuk mendanai semua kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya tersebut seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan juga kemasyarakatan.


Desa yang merupakan suatu daerah otonom yang berada pada tingkat paling rendah tentu saja menjadi ujung tombak pemerintah dalam usaha menyejahterakan rakyatnya. Hal ini dikarenakan desa merupakan organisasi pemerintah yang paling dekat dan mudah bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah desa tentunya lebih mampu mengenal dan melihat keadaan masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah daerah. Untuk itulah pemerintah telah membuat sebuah payung hukum dalam pengaturan desa dan Dana Desa yang termuat di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diperkuat oleh beberapa Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan. Berikut beberapa peraturan terkait desa dan Dana Desa:



Sumber: Buku Saku Dana Desa Kementerian Keuangan 2017

Gambar 1.1 Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Sejak Dana Desa pertama kali dikucurkan pada 2015, secara total pemerintah pusat telah menyisihkan APBN nya sebesar 127,66 triliun rupiah untuk Dana Desa dengan rincian Rp20,76 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun di tahun 2016, tahun 2017 berjumlah total Rp60 triliun, dan anggaran untuk tahun 2018 sebesar 120 triliun. (detikfinance.com, 19/08/2017).



Sumber: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo (Data diolah)

Gambar 1.2 Besaran Dana Desa Bersumber APBN

Dana Desa yang setiap tahun digelontorkan pemerintah pusat dengan nilai yang selalu naik ini pun diklaim pemerintah telah berhasil mewujudkan pembangunan yang besar di desa. Tercatat hingga akhir 2017, sebanyak 123.145km jalan desa berhasil terbangun, 791,258km jembatan, 5.220 unit pasar desa, 26.070 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 2.882 tambatan perahu, 1.927 unit embung, 28.091 unit irigasi, dan 3.004 unit sarana olahraga desa. (finance.detik.com, 09/04/2018).

Klaim pemerintah tersebut cukup beralasan mengingat dengan hadirnya pendapatan desa melalui Dana Desa, pemerintah desa menjadi mampu untuk membangun desanya menjadi lebih baik khususnya di dalam bidang infrastruktur. Selain dari pemerintah pusat seperti yang tertera pada gambar 1.2, besaran Dana Desa pun nantinya ditambah dengan Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah. Maka dari itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah daerah diwajibkan

memberikan Alokasi Dana Desa dari dana perimbangan sebesar minimal 10%.

Sumber-Sumber Pendapatan Desa



Sumber: Yustisia (2016)

Gambar 1.3 Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa menjadi salah satu tumpuan utama pendapatan desa. Kedua sumber pendapatan tersebut ditambah dengan bagian dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan pihak ketiga, juga lain-lain pendapatan yang sah.

Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, dengan jumlah 74.000 lebih desa yang tersebar di Indonesia, setiap desa mendapat “jatah” Dana Desa dan Alokasi Dana Desa rata-rata sebesar Rp800 juta – Rp1,5 milyar setiap tahunnya. Besaran Dana Desa tersebut tidak selamanya terdistribusi lancar ke setiap desa. Terdapat beberapa hambatan di dalam penyalurannya.

Fenomena menunjukkan, banyak kendala yang menghambat pencairan Dana Desa kepada pemerintah desa. Menurut data dari Kementerian Keuangan, hingga akhir Februari 2018 Dana Desa yang masih tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berjumlah 5,2

triliun rupiah sedangkan dana yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) hanya berjumlah 134,65 milyar rupiah. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, kendala di dalam pencairan tersebut dikarenakan terdapat beberapa daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana per desa dan juga masih banyaknya desa yang belum mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa periode sebelumnya sebagai syarat pencairan dana dari RKUD ke RKD (netralnews.com, 02/03/2018).

Keterlambatan tersebut dialami Pemerintah Desa di berbagai daerah. Menurut Kasi Bantuan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Barat Ahmad Marzuki, semua desa di Lombok Barat belum bisa mencairkan Dana Desa karena belum memenuhi syarat pencairannya. Bahkan dari 119 desa di Kabupaten Lombok Barat, baru beberapa desa yang telah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2017. (suarantb.com, 23/02/2018).

Masalah keterlambatan laporan pertanggungjawaban Dana Desa juga terjadi di Bojonegoro. Pencairan Dana Desa tahap kedua di Kabupaten Bojonegoro terlambat, hal ini dikarenakan banyak Pemerintah Desa yang belum menyetorkan laporan pertanggungjawaban pencairan tahap pertama. Dari 28 Kecamatan, baru sekitar 6 kecamatan yang telah melaporkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa kepada pemerintah setempat. (Beritajatim.com, 10/03/2018).

Hal serupa pun kerap terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Hingga kuartal pertama 2017 hanya 30 persen desa yang berhak menerima Dana Desa. Bupati Bandung Barat, Abubakar, mengungkapkan bahwa 70 persen desa yang belum menerima Dana Desa tersebut dikarenakan terganjal pelaporan administratif mulai dari laporan realisasi Dana Desa hingga laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2016 (pojoksatu.id, 25/04/2017). Menurut Kepala Bidang Penataan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rambey Solihin, Dana Desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat untuk Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 ini akan menyentuh angka Rp 193 Milyar, akan tetapi pencairannya masih menunggu laporan dari pemerintah desa untuk periode 2017 (pikiran-rakyat.com, 03/01/2018).

Tabel 1.1
Aset dan Pendapatan Desa KBB

Jumlah Aset Desa	Jumlah PADes	Total Pendapatan Desa
Rp307.278.861.720	2.783.534.873	330.789.558.542

Sumber: DPMD Kabupaten Bandung Barat (data diolah, 2018)

Hingga bulan April 2018, sebagian besar pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat telah melaporkan seluruh data keuangannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Total jumlah aset desa yang telah dilaporkan pemerintah desa bernilai total 307.2 milyar rupiah, Pendapatan Asli Desa berjumlah 2.7 milyar rupiah, dan total pendapatan desa berjumlah 330 milyar rupiah. Nilai aset berbagai desa tersebut bervariasi tergantung pada faktor luas desa, kondisi geografis, dan pembangunan pada desa tersebut. Pendapatan Asli Desa pun bervariasi dan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kinerja BUMDes dan kondisi geografis desa baik itu daerah pertanian maupun wisata. Semakin besar Pendapatan Asli Desa, maka rasio kemandirian keuangan desa tersebut semakin tinggi, meski begitu masih banyak desa yang belum dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan total pendapatan desa banyak dipengaruhi oleh besarnya pendapatan transfer desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, ada beberapa desa yang terlambat melaporkan laporan Dana Desa nya seperti Desa Citapen di Kecamatan Cihampelas, Desa Mekarsari di Kecamatan Cipongkor, dan Desa Cimanggu di Kecamatan Ngamprah. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan desa-desa yang memiliki aset desa yang besar di Kabupaten Bandung Barat, seperti Desa Pasirlangu dan Desa Padaasih di Kecamatan Cisarua dan Desa Lembang di kecamatan Lembang dimana ketiga desa tersebut merupakan desa yang memiliki nilai aset tertinggi dan telah melaporkan laporan Dana Desa nya secara tepat waktu. Keterlambatan laporan realisasi Dana Desa dan APBDes tersebut mengakibatkan tertundanya kucuran Dana Desa pada periode berikutnya, dan bisa berdampak pada terhambatnya program-program pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain keterlambatan laporan realisasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga memiliki kendala mengenai pengelolaan aset daerah. Selama lima tahun berturut-turut, terhitung sejak tahun 2013

hingga tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Maman Sunjaya, penyebab gagalnya Pemkab Bandung Barat mendapat opini WTP selama lima tahun ini didasarkan pada masalah pengelolaan aset. Dari sekitar 1.600 bidang tanah yang dimiliki oleh Pemkab Bandung Barat, sekitar 40 persen di antaranya belum memiliki sertifikat. (Pikiran-rakyat.com, 05/06/2017).

Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sudiro, menjelaskan banyaknya aset daerah yang belum memiliki sertifikat akan menyulitkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun berusaha memperbaiki hal tersebut dengan menggelar sosialisasi kepada para kepala desa dan pejabat terkait agar pengelolaan aset bisa lebih baik lagi. Setiap tahun Pemkab Bandung Barat menargetkan melakukan sertifikasi terhadap 20-30 aset guna memperlancar pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. (Pikiran-rakyat.com, 30/03/2017).

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991), ukuran pemerintah yang semakin besar cenderung memiliki kontrol internal yang lebih baik dan sumber daya yang lebih terampil dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Trisnawati dan Komarudin (2014) dan Reza dan Hapsari (2016), yang menjelaskan bahwa ukuran suatu entitas yang diprosikan kepada aset entitas tersebut menunjukkan hubungan berpengaruh terhadap publikasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketiga penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian dari Abdul Kadir (2011) dan Khiyanda (2013), yang menyimpulkan bahwa ukuran suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian dengan objek penelitian sebuah perusahaan dapat digunakan sebagai rujukan penelitian sektor publik dikarenakan baik perusahaan maupun pemerintah merupakan sebuah organisasi. Menurut W.S Sayre dalam Syaifiie Kencana (2011, hlm. 63) pemerintah merupakan sebuah organisasi didalam menjalankan kekuasaannya.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini disebabkan oleh sebagian besar wilayah di tanah air kita merupakan pedesaan. Kekayaan desa ataupun biasa disebut juga

sebagai aset desa merupakan aset yang dimiliki oleh desa yang harus dikelola dengan baik oleh desa tersebut. Pengelolaan aset desa yang baik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini menurut Permendagri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Aset, pengelolaan itu sendiri merupakan sebuah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan aset desa telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa diberikan mandat untuk mengatur dan mengelola aset dan juga aset desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut, maka masyarakat desa memiliki peluang untuk mengembangkan aset desa sebagai sumber penghidupan dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan aset desa yang baik dan dibarengi dengan kemandirian keuangan desa yang baik diharapkan dapat memberikan dampak baik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dana desa.

Kemandirian keuangan daerah memperlihatkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak, dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan pemerintah (Halim, 2008 hlm. 232). Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Di dalam perspektif desa, kemandirian keuangan pemerintahan desa sejatinya dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan pendapatan asli desa tersebut.

Tabel 1.2
Rasio Kemandirian Desa KBB

Tertinggi	Terendah	Rata-Rata
9,42%	0,0%	0,75%

Sumber: DPMD Kabupaten Bandung Barat (data diolah, 2018)

Fakta menunjukkan, rasio kemandirian desa di Kabupaten Bandung Barat masih rendah. Hal ini mengindikasikan desa di Kabupaten Bandung Barat masih sangat bergantung terhadap bantuan keuangan dari

pemerintah pusat maupun daerah. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat, desa dengan rasio kemandirian keuangan desa yang tinggi dengan dilihat dari perbandingan Pendapatan Asli Desa dan Total Pendapatan Desa adalah desa Cipeundeuy dengan rasio kemandirian mencapai 9,42%, disusul desa Lembang dengan 5,38% dan desa Pasirlangu dengan rasio kemandirian 5,08%.

Berdasarkan data yang dihimpun dari DPMD Kabupaten Bandung Barat, ketiga desa tersebut telah melaporkan laporan Dana Desanya secara tepat waktu. Menurut Fachrurozi (2014, hlm. 31), suatu daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang rendah akan cenderung mempunyai kemampuan daerah yang terbatas. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Sella et al (2016), di mana faktor kemandirian keuangan daerah juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kedua penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian dari Setyaningrum dan Syafitri (2012), hasil dari penelitian mereka menunjukkan jika tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu entitas, baik perusahaan maupun pemerintahan menunjukkan hasil yang belum konsisten. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh ukuran desa yang di proksikan kepada aset desa dan kemandirian keuangan desa terhadap ketepatan waktu pelaporan realisasi Dana Desa tahun 2017. Pembeda penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada organisasi pemerintahan yang diteliti yaitu pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat dipilih berdasarkan cukup banyaknya fenomena keterlambatan pelaporan keuangan Dana Desa yang terjadi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Desa dan Kemandirian Keuangan Desa Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dana Desa**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran desa terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Dana Desa?

2. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan desa terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh ukuran desa terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Dana Desa.
2. Pengaruh kemandirian keuangan desa terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di dalam bidang pelaporan keuangan khususnya daerah dan desa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan di dalam hal pengambilan kebijakan keuangan daerah dan desa.
2. Bagi pemerintah desa di Kabupaten Bandung Barat, diharapkan penelitian ini menjadi masukan dan saran guna menciptakan kualitas dan pelayanan bagi masyarakat desa khususnya di bidang Dana Desa.